



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0483/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 24 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0483/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 06 September 2002, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Karas Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang . Yang menikahkan para Pemohon modin Desa Madirejo yang bernama GUFRON;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : MISKAN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : ALAHUDIN dan UDIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - AFIF NUR FAIZIN, umur 10 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kelahiran Anak dan surat-surat lain; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 September 2002 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35072601078300028 tanggal 05 Juli 2008 atas nama TURIONO; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507264507850002 tanggal 05 Juli 2008 atas nama INDAH YATUL ULFI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 470/524.421.602.003/2012 Desa Madirejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tanggal 21 Mei 2012; (P.3)
- d. Surat Keterangan Nomor : Kk.13.07.02/Pw.01/52/2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tanggal 21 Mei 2012; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 474.2/519/421.602.006/2012 tanggal 21 Mei 2012 dari Kepala Desa Madirejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang; (P.5)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Meduran RT.29 RW. 09 Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 06 September 2002;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: MISKAN, dan dihadiri saksi nikah bernama: ALAHUDIN dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : MUHIMIN bin NUR HADI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.31 RW.11 Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung ayah Pemohon II bernama: MISKAN, dan dihadiri saksi nikah bernama: ALAHUDIN dan UDIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian  
putusan.mahkamahagung.go.id  
sesusuan;

- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜÄPÌ sçPá°Ää æÛä uLß sÝ tÊäRÄä tFLÆRÛ; ³SRÝ⁂ ænÌ  
»°l r± áuÏPÛ⁂æÖä

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (TURIONO bin TUKIRAN ) dengan Pemohon II (INDAH YATUL ULFI binti MISKAN) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	254.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	299.000,-